



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pemilihan Kepala Desa

No. SK : 060/024/424.079/2023

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila Melaksanakan UUD 1945 serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Eka
4. Berpendidikan paling rendah SLTP / Sederajat
5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. Berbadan sehat
11. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan
12. Syarat lain yang diatur Peraturan Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Image not found or type unknown



1. 1. Bakal Calon kepala Desa mengirimkan /membawa sendiri berkas persyaratan untuk mendaftar kepada panitia pilkades Tingkat desa; 2. Merencanakan,mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten; 3. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; 4. Melaksanakan ujian baca tulis dan ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya bagi bakal calon Kepala Desa; 5. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; 6. Melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; 7. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;dan 8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Pimpinan

Waktu Penyelesaian

120 Hari kerja



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pencalonan Kepala Desa Serentak Dan Pencalonan Kepala Desa antar Waktu

Pengaduan Layanan

Komplek Perkantoran Raci, (Jln. Raya Raci KM 9 Bangil Pasuruan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pasuruan ☎ (0343) 749035 - 08165456650